



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENKKAJIAN DAN ANALISIS JUDISIAL (LBH PANJI)

TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
NOMOR : W20-A2/ 186 /HM.01.1/1/2022

Pada Hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-01-2022) di Watampone, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dra. Nur Alam Syaf. SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Agama Watampone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Watampone Kelas Ia** yang berkedudukan di Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone, dengan nomor telepon 0481-21018 dan nomor fax 0481-21018 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nawisa, S.HI.** Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH Panji) berdasarkan Akte Notaris Andi Athirah Jariyah, S.H., M.Kn. Nomor 01 tanggal 03 November 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH Panji)** yang berkedudukan di Dusun Lagusi, Desa Ujung Tanah, Kec. Mare, Kab. Bone, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas IA adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk kegiatan bantuan pembuatan surat gugatan /permohonan dan pemberian advis atau konsultasi hukum :

2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Watampone Klas IA dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pada BAB V (Pasal 22 s.d. Pasal 35), yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Watampone Klas IA sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keadilan
 - b. Non diskriminasi
 - c. Keterbukaan
 - d. Akuntabilitas
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di lokasi Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Watampone Klas IA;

2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Watampone Klas IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa tempat/lokasi beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa setelah dipotong pajak bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa setelah dipotong pajak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - b. Besarnya imbalan jasa setelah dipotong pajak didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Menentukan jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja di Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone Klas IA secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja di Pengadilan Agama Watampone Klas IA;

3. Memerintahkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum untuk hadir pada setiap hari kerja dan sesuai dengan jam kerja di Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Bantuan Hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Bantuan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
6. Berhak mendapatkan fasilitas dan sarana dan prasarana serta imbalan jasa setelah dipotong pajak atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan Bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
8. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;
9. Petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berkewajiban menguasai, menggunakan, mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Watampone Klas IA dalam rangka pelayanan bantuan hukum;
10. Petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berkewajiban menginput identitas dan/atau data-data para pihak secara benar dan teliti, mengupload *posita* dan *petitum* gugatan atau permohonan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Klas IA WATAMPONE.
11. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk tahun anggaran 2021 selama 12 (Dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 6 Januari 2021 dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan yaitu 31 Desember 2021 serta dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam;

2. Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam pemberian bantuan hukum;
3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Watampone Klas IA untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan;
4. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas Pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan atau pembuatan gugatan/ permohonan;
2. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi Bantuan Hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
3. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
4. Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
5. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama;

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan, pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone Klas IA setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi Kode Etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

1. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
3. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
4. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
5. Petugas Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
6. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Watampone Klas IA, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
7. Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
8. Petugas Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan tempat/lokasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
9. Hubungan antara Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
10. Petugas Pemberi Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
11. Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
12. Petugas Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Klas IA;

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para Pemangku Kepentingan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota;

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap Perjanjian Kerjasama ini;

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Watampone Klas IA Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.309076/2022 tanggal 17 Nopember 2021;
2. Pembayaran imbalan jasa sudah termasuk pajak kepada PIHAK KEDUA diberikan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Watampone Klas IA;
3. Pembayaran imbalan jasa setelah dipotong pajak kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan;

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

BAB XIV PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
KELAS I A



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA BANTUAN
HUKUM PENGKAJIAN DAN
ANALISIS JUDISIAL (LBH PANJI)

The image shows a blue circular stamp with a scale of justice emblem and the text 'LBH PANJI'. A black handwritten signature is written across the stamp.

Nawisa, S.H.